



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0087 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, perlu dibentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);**

**2. Undang-Undang...**

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

6. Instruksi...

6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
9. Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
10. Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KESATU :** Menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

**KEDUA...**

- KEDUA : Pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Para Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Selatan  
Nomor e-0087 TAHUN 2023  
Tanggal 13 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- I. PENGARAH : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- II. KETUA : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
- III. WAKIL KETUA : Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Selatan
- IV. SEKRETARIS : Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Administrasi Jakarta Selatan
- V. ANGGOTA : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan  
2. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan  
3. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan  
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan  
5. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Setko, Kecamatan dan Kelurahan)  
6. Para Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Setko, Kecamatan dan Kelurahan)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Selatan  
Nomor e-0087 TAHUN 2023  
Tanggal 13 September 2023

URAIAN TUGAS  
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

JABATAN	SUSUNAN KEANGGOTAAN	URAIAN TUGAS
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arahan dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri;</li><li>2. Memberikan strategi dan langkah kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.</li></ol>
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memimpin dan mengoordinasikan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan;</li><li>2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.</li></ol>
Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Selatan	Wakil Ketua	Mengoordinasikan pelaksanaan, monitoring dan Evaluasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pengawasan, pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan;</li><li>2. Melaksanakan penghimpunan, verifikasi data dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan;</li><li>3. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan peningkatan</li></ol>

		<p>penggunaan produk dalam negeri secara berkala;</p> <p>4. Melakukan penginputan data Setko, Kecamatan dan Kelurahan.</p>
<p>- Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan</p> <p>- Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan</p> <p>- Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan</p>	<p>Anggota</p>	<p>Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan penghimpunan, verifikasi dan penginputan data melalui Aplikasi Pelaporan P3DN Kementerian Dalam Negeri (<a href="https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id">https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id</a>) sesuai dengan kewenangannya dan diverifikasi oleh Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan.</p>
<p>Kepala Sub Bagian Tata Usaha Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan</p>	<p>Anggota</p>	<p>1. Melaksanakan penghimpunan, verifikasi data dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan;</p> <p>2. Menyusun dan menyampaikan laporan reguler kepada Sekretaris Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai pelaksanaan pelaporan penggunaan produk dalam negeri melalui aplikasi pelaporan P3DN Kementerian Dalam Negeri (<a href="https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id">https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id</a>) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari layanan Sistem Informasi Perangkat Daerah.</p>

<p>Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Setko, Kecamatan dan Kelurahan)</p>	<p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan barang/jasa pemerintah pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);</li><li>2. Merencanakan penyusunan penggunaan produk dalam negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) barang/jasa;</li><li>3. Mengutamakan produk dalam negeri dalam proses <i>e-purchasing</i>, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender;</li><li>4. Mengutamakan <i>e-purchasing</i>, apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan barang/jasa, dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri yang telah tercantum pada katalog elektronik atau toko daring;</li><li>5. Melaksanakan penginputan realisasi pengadaan barang/jasa pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah setiap bulannya melalui Aplikasi Pelaporan P3DN Kementerian Dalam Negeri (<a href="https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id">https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id</a>)</li></ol>
<p>Para Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Setko, Kecamatan dan Kelurahan)</p>	<p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan reviu atas penggunaan produk dalam negeri pada persiapan pengadaan barang/jasa;</li><li>2. Mengutamakan produk dalam negeri dalam proses <i>e-purchasing</i>, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender;</li><li>3. Mengutamakan <i>e-purchasing</i>, apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan barang/jasa, dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri yang telah tercantum pada katalog elektronik atau toko daring.</li></ol>

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN  
NIP-197108011994031002